



P E N E T A P A N
Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa perkara-perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

I Putu Nara Candi Jaya, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Pesedahan, 1 Desember 1986, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Br. Dinas Kanginan, Desa Pesedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

Ni Wayan Sukartini, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Pesedahan, 26 Nopember 1987, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Br. Dinas Kanginan, Desa Pesedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

Selanjutnya disebut sebagai para pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mendengar Permohonan yang dibacakan dalam persidangan;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 8 Agustus 2019, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 8 Agustus 2019 dibawah register perkara No 60/Pdt.P/2019/PN Amp dan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Anak pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama : I Putu Nara Candi Jaya dan Ni Wayan Sukartini yang menikah di Pesedahan, pada tanggal 13 Oktober 2012 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor : 288/CS/2012 tertanggal 29 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Gianyar, tanggal 8 Mei 2014, Jenis kelamin Laki – laki, yang diberi nama I Putu Daryl Nara Krisnanda sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 5107-LU-10062014-0083 tertanggal 10 Juni 2014, dimana anak pemohon adalah anak pertama;
3. Bahwa keinginan pemohon merubah nama anak dari nama I Putu Daryl Nara Krisnanda menjadi nama I Putu Daryl Andreo Mardika karena tidak cocok dan sakit-sakitan;
4. Bahwa pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk merubah nama anak pemohon menjadi nama I Putu Daryl Andreo Mardika;
5. Bahwa pemohon berharap perubahan nama anak dari nama I Putu Daryl Nara Krisnanda menjadi nama I Putu Daryl Andreo Mardika, anak pemohon tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat selalu;
6. Oleh karena nama anak dari pemohon sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap penetapan perkara ini sudah sepatutnya dilaporkan pemohon kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga dapat diubah dari nama I Putu Daryl Nara Krisnanda menjadi nama I Putu Daryl Andreo Mardika;
7. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Amlapura;
8. Terhadap biaya-biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak dalam akta kelahiran anak, yang tercatat dengan nama I Putu Daryl Nara Krisnanda menjadi nama I Putu Daryl Andreo Mardika;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama anak kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dapat mencatat mengenai perubahan nama anak pada akta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa para pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Fotocopy kutipan akta perkawinan nomor 288/CS/2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama I PUTU DARYL NARA KRISNANDA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Ni Wayan Sukartini, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga I Putu Nara Candi Jaya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama I Putu Nara Candi Jaya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, para pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I KOMANG NARAMIKA;
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan ada hubungan keluarga dengan para pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan para pemohon ingin merubah nama yang tercatat di akta kelahiran anak para pemohon dari bernama I PUTU DARYL NARA KRISNANDA menjadi I PUTU DARYL ANDREO MARDIKA;
 - Bahwa saksi menerangkan perubahan nama tersebut alasannya adalah karena si anak sering sakit-sakitan maka menurut kepercayaan Hindu atas petunjuk orang pintar/Balian nama si anak harus dirubah supaya sehat kembali;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar ;
2. Saksi NI KOMANG ENI;
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan ada hubungan keluarga dengan para pemohon;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan para pemohon ingin merubah nama yang tercatat di akta kelahiran anak para pemohon dari bernama I PUTU DARYL NARA KRISNANDA menjadi I PUTU DARYL ANDREO MARDIKA;
- Bahwa saksi menerangkan perubahan nama tersebut alasannya adalah karena si anak sering sakit-sakitan maka menurut kepercayaan Hindu atas petunjuk orang pintar/Balian nama si anak harus dirubah supaya sehat kembali;
Atas keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar ;
Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah para pemohon hendak merubah nama yang tercatat di akta kelahiran anak para pemohon yakni dari semula tercatat nama I PUTU DARYL NARA KRISNANDA menjadi I PUTU DARYL ANDREO MARDIKA sehingga para pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon melalui kuasa mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah suami istri dan tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa para pemohon ingin merubah nama anak para pemohon yang tercatat di akta kelahiran anak para pemohon dari tercatat I PUTU DARYL NARA KRISNANDA menjadi I PUTU DARYL ANDREO MARDIKA;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena anak para pemohon sering sakit sehingga menurut kepercayaan agama Hindu atas petunjuk orang pintar/Balian, nama tersebut harus dirubah supaya sehat kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, para pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal diatas maka menurut Hakim permohonan perubahan nama yang diajukan oleh para pemohon diperbolehkan oleh Undang-Undang, asalkan dilakukan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri tempat para pemohon tinggal dapat dilakukan atas permintaan yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dengan tujuan untuk menghindari kesulitan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan anak para pemohon dalam mengurus kepentingan dan haknya dikemudian hari baik sebagai Warga Negara maupun Warga Masyarakat maka permohonan para pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan mengenai perubahan nama anak para pemohon pada kutipan akta kelahirannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka kepada para Pemohon diperintahkan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon dalam akta kelahiran anak, yang tercatat dengan nama I Putu Daryl Nara Krisnanda menjadi nama I Putu Daryl Andreo Mardika;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama anak para pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dapat mencatat mengenai perubahan nama anak para pemohon pada akta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh Hakim **I Gusti Putu Yastriani,SH.**, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **I Wayan Pande Iwan Indrawan,SH**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim ,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Pande Iwan Indrawan,S.H.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya PNBP.....Rp. 30.000,-

Biaya ATK.....Rp. 50.000,-

Sumpah.....Rp. 50.000,-

Biaya panggilan.....Rp. 120.000,-

Pnbp panggilan.....Rp. 10.000,-

Materai.....Rp. 6000,-

Redaksi.....Rp. 10000,-

Jumlah Rp.276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)